**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Muhlizar**

**NIDN. 0111088802**

**Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UNIVA Medan**

**Abstract:** The purpose of the study is to investigate the implementation of the function of the Honorary Board in enforcing the terms of the Rules of Procedure Code and the North Sumatra Provincial Parliament to determine the obstacles faced by the Ethics Council in upholding the Rules of Procedure Code relation to the North Sumatra Provincial Parliament and its solutions. Based on research conducted by the authors showed that the implementation of the Agency function in upholding the honor of the Rules of Procedure orderly relation to the Code of North Sumatra Provincial Parliament by basing on the Rules of Procedure and the Code of Conduct Regulation Legislative Council of North Sumatra Province. In cases of infringement, the Ethics Council has the functions, powers and duties to investigate and examine abuses, expressed consideration the results of the examination to recommend sanctions or rehabilitation of the legislators were reported. But the execution of existing sanctions on the Governing Council. Some obstacles encountered in the implementation of the Honorary Board of the Rules of Procedure enforcing functions in relation to the Code of DPRD North Sumatra Province are as follows: 1) Lack of personal and institutional support from outside the Honorary Board; 2) Lack of role of the community; 3) The absence of clear sanctions based on the legislation. As a solution to these constraints, namely: 1) Giving full support either personal or institutional support from outside the Honorary Board; 2) Increasing the role of the community; 3) It should be immediately set up clear rules on sanctions for violations committed by members of Parliament.

**Kata Kunci :** Funsi Badan Kehormatan, Peraturan Tata Tertib, Kode Etik DPRD Sumut

**Pendahuluan**

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah dan Undang-Undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Karena menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka rakyat pun ikut melaksanakan pemerintahan yaitu dengan diwujudkan dengan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Dalam Pemerintahan Pusat diwujudkan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyatjuga berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 2, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam hal Menimbang: disebutkan, "bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan pera masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (3) Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, pertanggungjawaban dan manfaat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka DPRD harus menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosopis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Untuk mengawasi dan mengamati anggota DPRD dalam melaksanakan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib atau belum maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas antara lain : mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRD yang tujuannya adalah menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan Dewan. Selain itu, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik maupun Peraturan Tata Tertib Dewan.

Tugas lain dari Badan Kehormatan adalah menyelidiki, memverifikasi dan mengambil keputusan atas pengaduan serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Dewan dan merekomendasikan untuk memberhentikan anggota Dewan sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu juga menyampaikan kepada Pimpinan Dewan berupa rehabilitasi nama baik, apabila memang tidak ada pelanggaran dari anggota Dewan. Sehingga dengan dibentuknya Badan Kehormatan, masalah-masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diselesaikan.

**Pengertian Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah (*mederegeren*), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern[[1]](#footnote-2) Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara.

Dengan pemisahan kekuasaan tersebut maka akan menentukan tipe daripada demokrasi modern itu yaitu :

1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil. Contoh negara yang memakai sistem ini adalah Amerika Serikat.
2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. Sistem ini didapatkan di negara-negara Eropa Barat, yang dipelopori oleh Inggris.
3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Sistem ini dipakai oleh negara Swiss.

Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dinamakan demokrasi Pancasila, karena disesuaikan dengan dasar dan falsafah yang dianut setiap Negara. Dan dasar dan falsafah yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila.

**Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Sesuai isi Pasal 57 UU Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan Pimpinan DPRD Provinsi terdiri dari seorang ketua dan sebanyak- banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi. Selama Pimpinan DPRD Provinsi belum terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi. Untuk Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota, substansinya sama dengan rumusan untuk Pimpinan Sementara Provinsi. Satu hal yang baru dalam UU Susduk DPRD ini ialah perubahan tentang siapa Pimpinan Sementara DPRD Provinsi dan di DPRD Kabupaten/Kota, yang sejak 1945, Pimpinan Sementara lembaga legislatif dari Pusat sampai Daerah, ialah anggota yang tertua dan termuda dari lembaga tersebut[[2]](#footnote-3)

**Pengertian Badan Kehormatan**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 55,

1. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
2. Pembentukan Badan Kehormatan Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), dipilih dan ditetapakan dalam Rapat Paripurna DPRD, berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dengan jumlah adalah 7 (tujuh) orang;
4. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
5. Pemilihan Pimpinan Badan Anggota Badan Kehormatan sebagai mana di maksud pada ayat (4) dilakukan dalam Rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan susunan keanggotaan Badan Kehormatan;
6. Susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan ditetapakan dalam Rapat Paripurna DPRD;
7. Penggantian Angota Badan Kehormatan dapat di lakukan oleh Fraksinya;
8. Anggota DPRD yang duduk sebagai Anggota Badan Kehormatan apabila berhenti antar waktu dig anti oleh Anggota DPRD pengganti antarwaktu dengan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan;
9. Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan dan perpindahannya kea lat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

**Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan** **Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor:4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 6, Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD, karena anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara beranggotakan yang tepatnya berjumlah 100 (seratus) maka Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul masing-masing Fraksi. Apabila ada Anggota DPRD pengganti antar waktu maka akan menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun. Dan dalam melaksanakan tugas Badan kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Badan Kehormatan dibentuk dengan tujuan utama menjaga citra DPRD sebagai sebuah lembaga yang terhormat dari ulah oknum anggota DPRD yang tidak beretika. Badan Kehormatan ada untuk mencegah masyarakat apatis dan tidak respek terhadap DPRD, gara-gara anggota DPRD sendiri yang tidak mampu menjaga citra sebagai lembaga terhormat. Pada periode-periode sebelum Badan Kehormatan dibentuk, oknum anggota DPRD melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga menimbulkan citra jelek di masyarakat. Kemudian dengan dibentuknya Badan Kehormatan, sehingga secara internal ada yang mengawasi.

Adapun tugas Badan Kehormatan yang tertera dalam Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sumatera Utara Pasal 56 adalah sebagai berikut:

1. Badan Kehoramatan DPRD mempunyai tugas :
2. Mematau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuahn terhadap moral, Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPRD
3. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD
4. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat
5. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurana DPRD.
6. Badan Kehormatan bertugas penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c terhadap Anggota DPRD karena:
7. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
8. Tidak dapat melaksankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan bertutut-turut tanpa keterangan apapun :
9. Tidak menghadari Rapat Paripurna DPRD dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanayak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan apapun
10. Tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum dan/atau
11. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
12. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi pengaduan sebagaimana pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen
13. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sara dan anggran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan Kemampuan APBD

Dalam hal melaksanakan tugasnya, berdasarkan Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 57 Badan Kehormatan mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klrifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan atau pihak-pihak yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan atau Tata Tertb DPRD.

Adapun mekanisme pengaduan pelanggaran yang berdasarkan pada Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor : 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Uatra Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

1. Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (1) huruf c di sampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
2. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepda Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhintung sejak tanggal pengaduan diterima;
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut;
4. Dalam hal ini pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas pimpian DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan

Selain mekanisme pengaduan pelanggaran, ada mekanisme penerimaan pengaduan yang berdasarkan pada Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 60 yaitu sebagai berikut:

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
2. Penyelidikan verivikasi dan klarifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau tidak pihak-pihak yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
3. Hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Penyelidikan verifikasi dan klarifikasi;
4. Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan memjamin kerahasiaan hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (3)

Selain mekanisme penyelidikan verifikasi dan klarifikasi, ada mekanisme menjatuhkan sanksi dengan tingkat kesalahan yang berdasarkan pada Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 61 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyelidikan verifikasi dan klarifikasi sebagimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) menyatakan yang diadukan terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tinggkat kesalahannya;
2. Sanksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
3. Badan Kehormatan dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), sebelum mengambil keputusan dapat melakukan klarifikasi dan bertanya kepada Fraksi dari Anggota DPRD yang bersangkutan;
4. Hasil keputusan Badan Kehormatan terhadap upaya penyelidikan dan verifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (2), diatas terlebih dahulu di sampaikan kepada Anggota DPRD yang terkait sebelum dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD untuk member kesempatan kepada Anggota DPRD tersebut melakukan upaya membela diri dalam Rapat Paripurna DPRD;
5. Dalam hal keputusan Badan Kehormatan di maksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagaimana Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
6. Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD;
7. Dalam hal Pimpinan partai Politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana di maksud pada ayat (5) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
8. Mentri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdsarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (7)
9. Selain tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 56 ayat (1), Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik;
10. Badan Kehormatan berwewenang memangil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan Lembaga lain;
11. Badan Kehormatan membuat lapotan kinerja pada masa keanggotaan;
12. Badan kehormatan menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjudnya di sampaikan kepada Pimpinan DPRD;
13. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, berdasarkan pada Peraturan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 30 huruf g Anggota DPRD harus menaati Kode Etik DPRD. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik meliputi norma-norma atau aturan- aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosopis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Adapun tentang Peraturan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara telah diatur dalam Peraturan DPRD Nomor: 4/K/2014.

Semua anggota DPRD diharapkan dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban didasarkan dan mengacu pada Kode Etik DPRD, sehingga tujuan dari dibentuknya Kode Etik dapat tercapai seperti yang tercantum dalam Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 2 yaitu terjaganya martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD maka tindakan pertama yang dilakukan Badan Kehormatan adalah melakukan pendekatan persuasive yaitu dengan mengingatkan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Apabila anggota DPRD tidak mengindahkan, maka Badan Kehormatan akan melayangkan teguran melalui Fraksi. Apabila dengan teguran juga tidak digubris, maka Badan Kehormatan akan memproses dan memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota Badan Kehormatan sudah berkomitmen tidak akan melindungi rekan- rekannya di Fraksi yang telah melakukan pelanggaran, karena akan memalukan Fraksi yang anggotanya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik DPRD.

Dalam hal proses eksekusi terhadap adanya pelanggaran terhadap Kode Etik atau tidak maka berdasarkan Peraturan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 58, DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis. Sedangkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hambatan - Hambatan yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan solusinya.**

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya semua berasal dari anggota DPRD itu sendiri. Jadi akan memunculkan kesan “masak sesama anggota DPRD kok diawasi” dan ada kesan lagi “masak sesama jadi alat kelengkapan DPRD, Badan Kehormatan mempunyai kelebihan dibanding alat kelengkapan yang lain. Dengan alasan itu maka akan melemahkan kinerja dan profesionalisme Badan Kehormatan.
2. Kurangnya peran dari masyarakat, karena kinerja Badan Kehormatan juga bergantung dari seberapa besar peran masyarakat. “Bagaimana perilaku anggota DPRD ditengah-tengah masyarakat?” Masyarakatlah yang lebih tahu. Badan Kehormatan tidak mungkin mengawasi anggota DPRD selama 24 jam penuh. Sehingga tanpa pengaduan dari masyarakat, Badan Kehormatan tidak mungkin tahu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada masyarakat yang tahu ada pelanggaran yang dilakukan DPRD, kebanyakan masyarakat tidak berani melaporkan kepada Badan Kehormatan karena masyarakat merasa kalah posisi. Padahal dalam Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor: 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa “Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor”.
3. Belum adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Badan Kehormatan belum ada acuan untuk menentukan apakah pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD termasuk dalam pelanggaran kategori ringan, sedang atau berat dan akan sulit memberikan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Walaupun Badan kehormatan sudah memproses dan memberi rekomendasi sanksi, tapi eksekusi pemberian sanksi tetap ada pada Pimpinan DPRD. Sehingga dapat menimbulkan pro-kontra diantara Badan Kehormatan dan Pimpinan DPRD jika terjadi beda pendapat.

Dari hambatan-hambatan di atas, adapun solusi yang diajukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta anggota Badan Kehormatan lainnya agar dapat mengatasi hambatan- hambatan yang menghambat kinerjanya adalah:

1. Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari luar Badan Kehormatan dan memasukkan orang dari luar DPRD dalam keanggotaan Badan Kehormatan sehingga dapat mewujudkan kinerja Badan Kehormatan yang baik dan profesionalitas dalam memproses pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.
2. Penyeleksian yang lebih baik dalam penerimaan calon anggota DPRD yang akan dipilih dalam pemilihan umum legislatif. Dengan mengutamakan mutu pendidikan dan moral yang lebih baik disamping mempunyai pengaruh yang besar atau mempunyai materi yang besar, sehingga anggota DPRD yang terpilih memiliki kebiasaan yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi masyarakat. Adapun undang-undang terbaru tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang dapat dijadikan acuan dalam seleksi.
3. Peningkatan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRD dan pemberian jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap masyarakat yang mau mengadukan/melaporkan apabila mengetahui ada anggota DPRD yang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar Kode Etik DPRD. Sehingga masyarakat mengetahui mekanisme pengaduan/pelaporan dan tidak ada rasa takut apabila melaporkan pelanggaran yang telah dilakukan anggota DPRD karena telah dijamin perlindungan dan kerahasiaannya.
4. Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Sehingga Badan Kehormatan lebih mudah dalam merekomendasikan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik kepada Pimpinan DPRD.

**Penutup**

Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah adalah:

1. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya semua berasal dari anggota DPRD itu sendiri.
2. Kurangnya peran dari masyarakat, karena kinerja Badan Kehormatan juga bergantung dari seberapa besar peran masyarakat. Badan Kehormatan tidak mungkin mengawasi anggota DPRD selama 24 jam penuh.
3. Belum adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang diajukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta anggota Badan Kehormatan lainnya agardapat mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerjanya adalah:

1. Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusionaldari luar Badan Kehormatan dan memasukkan orang dari luar DPRDdalam keanggotaan Badan Kehormatan.
2. Peningkatan peran dari masyarakat yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang DPRD dan pemberian jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang mau mengadukan/melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik.
3. Perlu segera dibentuk peraturan yang jelas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.
4. Mengadakan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang DPRD pada masyarakat secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja DPRD.

**Pustaka Acuan**

B.N. Marbun. 2005. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945* *& UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, ***Pengantar Hukum Tata Negara* *Indonesia,***  Jakarta: Universitas Indonesia, 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1/K/2014 tentang Penetapan Calon Ketua dan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2014-2019.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3/K/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Badan Anggran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Sidang I 2014-2019.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor **:** 4/K/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1. Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, ***Pengantar Hukum Tata Negara* *Indonesia,***  Jakarta: Universitas Indonesia, 1981 Hal. 19. [↑](#footnote-ref-2)
2. B.N. Marbun. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945* *& UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 68 [↑](#footnote-ref-3)